



**PUTUSAN**

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok A IX No. 17, Banjar Mekar Jaya, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dangin Uma No. 17, Banjar Mekar Jaya, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0290/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 04 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Jessica Putri Apriansyah, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2012, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering keluar dari rumah tanpa ijin Pemohon serta Termohon melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu;
  - b. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama serta tinggal ditempat lain, dan kemudian karena tidak ada kesepakatan dalam membina rumah tangga akhirnya antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar member izin kepada Pemohon (Lutfi Apriansyah bin Sumardin HS) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Andreina Ariska Daud binti Noldy Daud) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Lutfi Apriansyah bin Sumardin HS) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Andreina Ariska Daud binti Noldi Daud) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :365/18/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. Atik Ratnawati binti Sukarnadi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manuk Rawa No 1, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi dari Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, namanya Andreina Ariska;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 ( satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar, dan saksi selalu diberi tahu pembantu Pemohon dan Termohon bila mereka bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena hanya masalah anak, Termohon sering pergi meninggalkan anak dan Pemohon yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang, Termohon pulang sendiri kerumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

II. Rina Pratiwi binti Sukarnadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Mekar II Blok A IX No. 17, Banjar Mekar Jaya, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 ( satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar, saksi mendengar dan melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena hanya sepele masalahnya tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon,Termohon lebih dominan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering tidak memperhatikan anak dan yang mengurus anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sama-sama mau cerai;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi



panggilan itu, maka dia termasuk orang dlam dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak akhir tahun 2014 yang lalu dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa ijin Pemohon serta Termohon melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu;Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama serta tinggal ditempat lain, dan kemudian karena tidak ada kesepakatan dalam membina rumah tangga akhirnya antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ati Ratnawati binti Sukarnadi dan Rina Pratiwi bin Sukarnadi, yang telah dewasa dan disumpah, telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling menguatkan yang intinya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dikaruniai anak 1 (satu) orang, Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena hanya spele masalah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon lebih dominan, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering tidak memperhatikan anak dan yang mengurus anak Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang. Pihak keluarga masing-masing sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi ada relevansinya dengan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering tidak memperhatikan anak dan yang mengurus anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi/pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang, halmana dikarenakan sikap dan tindakan Termohon tersebut yang telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu, Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع علي

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip keterangan Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وحين	بعد ينفع فيها	وجين	الحياة	حين
الزوجين	يحكم	غير	بطه الزوجيه	وهذا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan senagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpsar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Lutfi Apriansyah bin Sumardin HS ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andreina Ariska Daud binti Noldy Daud) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardiansyah, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Ardiansyah,SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)